



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0069 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik, melakukan verifikasi bahan informasi publik, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi kepada publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama dan PPID Pelaksana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;


KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Badan ini;

KEDUA : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



CHAIDIR
NIP 196608181990031008

Tembusan :


1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Lampiran: Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : e-0069 Tahun 2025
Tanggal : 11 September 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pengarah sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala UPT. Pusat Data dan Informasi Kepegawaian
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
	Anggota	1. Kepala Subbag Tata Usaha UPT. Pusat Data dan Informasi Kepegawaian 2. Ketua Subkel Perencanaan Anggaran dan Pelaporan 3. Kepala Subbag Keuangan 4. Kepala Subbag Umum
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan BKD Provinsi DKI Jakarta
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Bidang Pembinaan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
	Anggota	1. Ketua Subkel Pembinaan 2. Ketua Subkel Disiplin 3. Ketua Subkel Pemberhentian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



CHAIDIR
NIP 196608181990031008


Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : e-0069 Tahun 2025
Tanggal : 11 September 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
1.	Pengarah sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta serta melakukan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan publik c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari pejabat PPID e. Memverifikasi dokumen informasi publik f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan h. Mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar Informasi Publik i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik j. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik k. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau Petugas Pelayanan Informasi.
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. Menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai

		dengan kemampuan sumber daya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DDKI Jakarta.
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>a. Mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya</p> <p>b. Melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya</p>
5.	Bidang Pelayanan Informasi	<p>a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi</p> <p>b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan</p> <p>c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat</p> <p>d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Utama apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya</p> <p>e. Menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan informasi publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permohonan informasi tersebut; dan</p> <p>f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</p>
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengordinasikan dan mendampingi penanganan, penyelesaian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



CHAIDIR
NIP 196608181990031008